



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : NOMOR 01 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. Penduduk WNI dan Orang asing dengan ijin tinggal tempat yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah atau sudah pernah menikah
2. b. Telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik di tempat perekaman
3. c. Surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditetapkan
2. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang di ajukan oleh pemohon:
3. Petugas operator mencetak KTP Elektronik
4. Pemohon menerima KTP-EI

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

dalam keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan :082259541612